



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 132/Pid.B/2013/PN.BLG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Ericson Fiwanri Sinaga  
Tempat Lahir : Sijurjur  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 16 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sirait Pasaran I Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Balige dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 09 Mei 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 19 Agustus 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERICSON FIWANRI SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERICSON FIWANRI SINAGA selama 9 (Sembilan) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat digunakan dalam berkas perkara DUNAMIN SINAGA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan replik secara tertulis, akan tetapi menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal tanggal 07 Mei 2013 Nomor register Perkara PDM-29 /BLG/OHARDA/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

“Bahwa terdakwa ERICSON FIWANRI SINAGA bersama-sama dengan ANJU GULTOM (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik FRISDA NAPITUPULU, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib terdakwa dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok, terdakwa dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga terdakwa melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di Garasi Mobil yang kemudian ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya terdakwa mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwapun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa melambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah terdakwa dan ANJU GULTOM berada di Garasi Mobil, ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian terdakwa membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan terdakwa mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya terdakwa dan ANJU GULTOM menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata terdakwa melihat dua orang laki-laki yang dikenali terdakwa bernama ERIKSON SINAGA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan VISON SIPAHUTAR (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “ cepat – cepat “, dan setelah terdakwa dan temannya – temannya (berempat ) berada di atas sepeda motor ERICSON SINAGA mengatakan ‘ banyak kali kita “ dan dijawab ANJU GULTOM “

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biarlah“, kemudian terdakwa dan teman-temannya menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian terdakwa, ANJU GULTOM, ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR memutar arah menuju Balige di perjalanan kami mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lintas Tampahan terdakwa dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu terdakwa mengatakan “ kalian lah yang menjual itu “ (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM meninggalkan terdakwa dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lintas Tampahan ) kemudian terdakwa dan VISON SIPAHUTAR jalan kaki dari Tampahan menuju rumah kost terdakwa di jalan Pagar Batu dan mereka tiba di rumah kost pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 antara pukul 05.00 Wib s/d pukul 05.30 Wib.

Pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 Sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di tempat kost, VISON SIPAHUTAR membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kau dipanggil si ERIK “, kemudian terdakwa mencuci muka yang setelah itu terdakwa menuju kamar kost temannya persis di samping kamar kost terdakwa, dan ketika itu terdakwa melihat ERIKSON SINAGA, VISON SIPAHUTAR dan ANJU GULTOM sedang duduk – duduk sambil merokok, kemudian ERIKSON SINAGA mengatakan kepada terdakwa “ hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bisa laku sepeda motor itu, itupun bukan sama bapakku, sama orang Parapat saya menjualnya “, kemudian ANJU GULTOM bertanya ‘ kau kenalkah dia “, dijawab ERIKSON SINAGA “ Tidak “, kemudian terdakwa mengatakan “ Ya, sudah bagilah uang kita itu “, dan ANJU GULTOM pun membaginya, terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , bagian VISON SIPAHUTAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , bagian ANJU GULTOM Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban FERRY SIMBOLON mengalami kerkerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),. (dua puluh juta rupiah).

***“ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHPidana”***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. FRISDA NAPITUPULU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya::

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 10.00 Wib di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ciri-ciri sepeda motor miliknya yang telah hilang yaitu Sepeda Motor Merek Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC dengan Nomor Mesin KC31E1092711 dan Nomor Rangka MH1KC3116DK090541, Type GL 125;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah ludas akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motornya hilang dimana biasanya yang memakai sepeda motor tersebut adalah suami korban yaitu FERRY SIMBOLON;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah dan dalam keadaan kunci stang;
- Benar yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami korban sendiri namun anaknya juga pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah hilang akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. FERRY SIMBOLON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 pukul 10.00 Wib di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, ciri-ciri sepeda motor miliknya yang telah hilang yaitu Sepeda Motor Merek Honda warna hitam abu-abu BB 5499 EC dengan Nomor Mesin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KC31E1092711 dan Nomor Rangka MH1KC3116DK090541, Type GL 125;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah ludas akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motornya hilang dimana biasanya yang memakai sepeda motor tersebut adalah saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah dan dalam keadaan kunci stang;
- Bahwa yang sering menggunakan sepeda motor tersebut adalah suami korban sendiri namun anaknya juga pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak bulan Desember 2012 dan sepeda motor secara kredit namun sudah hilang akan tetapi tidak masuk asuransi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

### 3. ERIKSON SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib saksi ERIKSON SINAGAdan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok,saksi ERIKSON SINAGAdan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga saksi ERIKSON SINAGAmelihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di Garasi Mobil yang kemudian ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya saksi ERIKSON SINAGAmengeceknnya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwaupun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan saksi ERIKSON SINAGAmenandakan stangnya tidak terkunci, kemudian saksi ERIKSON SINAGAmelambaikan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi ERIKSON SINAGAdan ANJU GULTOM berada di Garasi Mobil, ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada saksi ERIKSON SINAGAyang kemudian saksi ERIKSON SINAGAmemotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian saksi ERIKSON SINAGAmembakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan saksi ERIKSON SINAGAmendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup saksi ERIKSON SINAGAdan saksi pun pergi menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya saksi ERIKSON SINAGAdan ANJU GULTOM menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat.
- Bahwa ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata saksi ERIKSON SINAGAmelihat dua orang laki-laki yang dikenali saksi ERIKSON SINAGAbernama ERIKSON SINAGA (saksi ERIKSON SINAGAdalam berkas terpisah) dan VISON SIPAHUTAR (DPO) langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “ cepat – cepat “, dan setelah saksi ERIKSON SINAGAdan temannya – temannya (berempat ) berada di atas sepeda motor ERICSON SINAGA mengatakan ‘ banyak kali kita “ dan dijawab ANJU GULTOM “ biarlah“, kemudian saksi ERIKSON SINAGAdan teman-temannya menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian terdakwa, ANJU GULTOM, ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR memutar arah menuju Balige di perjalanan kami mampir di SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan saksi ERIKSON SINAGAdan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu saksi ERIKSON SINAGA mengatakan “ kalian lah yang menjual itu “ (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM meninggalkan saksi ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR di Tampahan sebelum Pos Lantas Tampahan ) kemudian saksi ERIKSON SINAGAdan VISON SIPAHUTAR jalan kaki dari Tampahan menuju rumah kost saksi ERIKSON SINAGAdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pagar Batu dan mereka tiba di rumah kost pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 antara pukul 05.00 Wib s/d pukul 05.30 Wib.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 Sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi ERIKSON SINAGAsedang tidur di tempat kost, VISON SIPAHUTAR membangunkan saksi ERIKSON SINAGAdan mengatakan kepada saksi ERIKSON SINAGA“ kau dipanggil si ERIK “, kemudian saksi ERIKSON SINAGAmencuci muka yang setelah itu saksi ERIKSON SINAGA menuju kamar kost temannya persis di samping kamar kost terdakwa, dan ketika itu saksi ERIKSON SINAGAmelihat ERIKSON SINAGA, VISON SIPAHUTAR dan ANJU GULTOM sedang duduk – duduk sambil merokok, kemudian ERIKSON SINAGA mengatakan kepada saksi ERIKSON SINAGA“ hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bisa laku sepeda motor itu, itupun bukan sama bapakku, sama orang Parapat saya menjualnya “, kemudian ANJU GULTOM bertanya ‘ kau kenalkah dia “, dijawab ERIKSON SINAGA “ Tidak “, kemudian saksi ERIKSON SINAGmengatakan “ Ya, sudah bagilah uang kita itu “, dan ANJU GULTOM pun membaginya, saksi ERIKSON SINAGmendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , bagian VISON SIPAHUTAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , bagian ANJU GULTOM Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

#### 4. DUNAMIN SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari ERIKSON SINAGA dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut sepeda motor jenis Honda Mega Pro
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan ianya membeli sepeda motor tersebut dari ERIKSON SINAGA namun saat itu di Hutanamora Desa Hatinggian Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir.
- Bahwa saksi langsung menyerahkan uang Rp. 1.500.000,. (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ERIKSON SINAGA, dan saat itu saksi menanyakan kepada ERIKSON SINAGA tentang sepeda motor tersebut namun jawaban ERIKSON SINAGA saat itu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor temannya warga samosir.
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa sebenarnya pemilik sepeda motor Mega Pro tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi merasa curiga dengan harga sepeda motor Rp. 1.500.000,, (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena anak saksi yaitu ERIKSON SINAGA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya warga Samosir sehingga saksi memberikan uangnya sesuai dengan permintaannya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan temannya ANJU GULTOM mengambil sepeda motor tersebut pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d 23.00 Wib dari Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, jenis sepeda motor tersebut adalah Mega Pro berwarna hitam abu-abu yang diketahui terdakwa pemiliknya bermarga SIMBOLON yang beralamat di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir.
- Bahwa terdakwa Kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut dimana kost terdakwa berdekatan dengan pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada merencanakannya namun pada saat terdakwa dan ANJU GULTOM membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan hendak mau pulang oleh terdakwa dan ANJU GULTOM melihat sepeda motor tersebut parkir di garasi mobil dan saat itulah timbul niat terdakwa ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib terdakwa ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok ERIKSON SINAGA dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga terdakwa melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di Garasi Mobil yang kemudian teman terdakwa ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya terdakwa mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian terdakupun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa melambatkan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah terdakwa berada di Garasi Mobil ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memotong kabel stok kontak, setelah kabel terputus kemudian terdakwa membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan terdakwa mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup terdakwa dan Anju Gultom pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya menuju Tampahan tepatnya di pinggir jalan umum lewat simpang menuju Desa Meat ANJU GULTOM memberhentikan sepeda motor ternyata terdakwa melihat dua orang laki-laki yang terdakwa kenali bernama ERIKSON SINAGA dan VISON SIPAHUTAR langsung naik ke atas sepeda motor dan saat itu ANJU GULTOM mengatakan “cepat – cepat”, dan setelah terdakwa dan temannya – temannya (berempat) berada di atas sepeda motor ERICSON SINAGA mengatakan “banyak kali kita” dan dijawab ANJU GULTOM “biarlah”, kemudian terdakwa, dkk menuju Dolok Sanggul berbonceng empat setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi, yang kemudian terdakwa, dkk memutar arah menuju Balige di perjalanan kami meninggahi SPBU dan mengisi minyak setibanya di wilayah Tampahan dan sebelum melewati Pos Lantas Tampahan terdakwa dan VISON SIPAHUTAR turun karena takut kena Razia Polisi dan saat itu terdakwa mengatakan “kalian lah yang menjual itu” (maksudnya menjual sepeda motor Mega Pro tersebut), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 Sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di tempat kost, VISON SIPAHUTAR membanguni terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “kau dipanggil si ERIK”, kemudian terdakwa mencucui muka yang setelah itu terdakwa menuju kamar kost temannya persisi di samping kamar kost terdakwa, dan ketika itu terdakwa melihat ERIKSON SINAGA, VISON SIPAHUTAR dan ANJU GULTOM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk – duduk sambil merokok, kemudian ERIKSON SINAGA mengatakan kepada terdakwa “ hanya Rp. 1.100.000 bisa laku sepeda motor itu, itupun bukan sama bapakku, sama orang Parapat saya menjualnya “, kemudian ANJU GULTOM bertanya ‘ kau kenalkah dia “, dijawab ERIKSON SINAGA “ Tidak “, kemudian terdakwa mengatakan “ Ya, sudah bagilah uang kita itu “, dan ANJU GULTOM pun membaginya, terdakwa ERICSON SIONAGA mendapatkan Rp. 400.000, bagian VISON SIPAHUTAR Rp. 100.000, dan selebihnya terdakwa tidak mengetahui, dimana setelah terdakwa mendapat bagaiannya, terdakwa keluar dari tempat kostnya menuju warung Sipahutar minum kopi.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat di buktikan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu : pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pertama melanggar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang merupakan pemberat dari Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, maka dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terkandung pula unsure-unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga unsure-unsur yang akan Majelis hakim Pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

## **Ad 1 Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama terdakwa Ericson Fiwanri Sinaga yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## **Ad 2. Mengambil:**

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya, yaitu mengambil untuk dikuasainya, dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R. Soesilo);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ericson Sinaga bahwa terdakwa bersama dengan temannya ANJU GULTOM mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d 23.00 Wib dari Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir, jenis sepeda motor tersebut adalah Mega Pro berwarna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang diketahui terdakwa pemiliknya bermarga SIMBOLON yang beralamat di Jln. Sutomo Gg. Merpati Desa Hinalang Kec. Balige Kab. Toba Samosir kemudian terdakwa bersama dengan temanya Anju Gultom membawa sepeda motor tersebut menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua terdakwa menuju Tampahan, seterusnya menuju Dolok Sanggul akan tetapi setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi sehingga terdakwa bersama dengan Anju Gultom memutar balik kereta tersebut ke arah balige, dan keesokan harinya yaitu tepatnua pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2013 Sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di tempat kost, VISON SIPAHUTAR membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kau dipanggil si ERIK “, kemudian terdakwa mencuci muka yang setelah itu terdakwa menuju kamar kost temannya persis di samping kamar kost terdakwa, dan ketika itu terdakwa melihat ERIKSON SINAGA, VISON SIPAHUTAR dan ANJU GULTOM sedang duduk – duduk sambil merokok, kemudian ERIKSON SINAGA mengatakan kepada terdakwa “ hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bisa laku sepeda motor itu, itupun bukan sama bapakku, sama orang Parapat saya menjualnya “, kemudian ANJU GULTOM bertanya ‘ kau kenalkah dia “, dijawab ERIKSON SINAGA “ Tidak “, kemudian terdakwa mengatakan “ Ya, sudah bagilah uang kita itu “, dan ANJU GULTOM pun membaginya, terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

## **Ad3.Sesuatu barang :**

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa akibat tindakan terdakwa dan Anju Gultom mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499EC milik saksi korban, saksi korban merasa keberatan dan mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## **Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499EC tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban Frisda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Napitupulu dan Ferry Simbolon, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499EC tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ke empat dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## **Ad5. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499EC tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi antara terdakwa dengan Ericson Sinaga, dan Anju Gultom, dimana terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , bagian VISON SIPAHUTAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , bagian ANJU GULTOM Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa maupun teman-teman terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Frisda Napitupulu dan Ferry Simbolon selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam abu-abu BB 5499EC tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ke lima dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## **Ad. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 antara pukul 22.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib terdakwa dan ANJU GULTOM keluar dari rumah kost untuk membeli rokok ke warung milik Marga SIPAHUTAR dan setelah membeli rokok, terdakwa dan ANJU GULTOM pulang ke tempat kost melalui depan rumah Marga SIMBOLON, dan saat itu juga terdakwa melihat sepeda motor Mega Pro milik Marga SIMBOLON parkir di Garasi Mobil yang kemudian ANJU GULTOM mengatakan “ tes dulu mana tau terkunci stangnya “, selanjutnya terdakwa mengeceknya dan ternyata stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwapun memberikan tanda isyarat dengan menggunakan tangan kanan terdakwa menandakan stangnya tidak terkunci, kemudian terdakwa melambatkan tangan untuk memanggil ANJU GULTOM agar datang ke garasi mobil Marga SIMBOLON, setelah terdakwa dan ANJU GULTOM berada di Garasi Mobil, ANJU GULTOM mengambil pisau lipat dari saku celananya dan memberikannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memotong kabel stok kontak , setelah kabel terputus kemudian terdakwa membakar ujung kabel tersebut dan menyatukannya, kemudian ANJU GULTOM memegang kedua stangnya dan terdakwa mendorongnya dari belakang setelah tiba di samping Makam SM. Raja, ANJU GULTOM menghidupkan sepeda motor dengan cara memencet staternya dan setelah sepeda motor hidup kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa pun menuju Hinalang melewati Gereja HKBP Hinalang, yang selanjutnya kedua terdakwa menuju Tampahan, seterusnya menuju Dolok Sanggul akan tetapi setibanya di Silaban sebelum Kota Dolok Sanggul ada Razia Polisi sehingga terdakwa bersama dengan Anju Gultom memutar balik kereta tersebut ke arah balige, dan keesokan harinya yaitu tepatnya pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2013 Sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di tempat kost, VISON SIPAHUTAR membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kau dipanggil si ERIK “, kemudian terdakwa mencuci muka yang setelah itu terdakwa menuju kamar kost temannya persis di samping kamar kost terdakwa, dan ketika itu terdakwa melihat ERIKSON SINAGA, VISON SIPAHUTAR dan ANJU GULTOM sedang duduk – duduk sambil merokok, kemudian ERIKSON SINAGA mengatakan kepada terdakwa “ hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) bisa laku sepeda motor itu, itupun bukan sama bapakku, sama orang Parapat saya menjualnya “, kemudian ANJU GULTOM bertanya ‘ kau kenalkah dia “, dijawab ERIKSON SINAGA “ Tidak “, kemudian terdakwa mengatakan “ Ya, sudah bagilah uang kita itu “, dan ANJU GULTOM pun membaginya, terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke enam dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi/terbukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga pada diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ericson Fiwanri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ericson Fiwanri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor Mega Pro berwarna hitam abu-abu tanpa menggunakan plat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara DUNAMIN SINAGA
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2013, oleh Kami RAMAULI H PURBA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis,SIMON C.P SITORUS, SH dan KAROLINA SITEPU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga ,dalam persidangan yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua hakim Anggota ,dibantu oleh ASER LIMBONG,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri FRISKA SIANIPAR,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Balige dan dihadapan terdakwa .

HAKIM ANGGOTA I

(SIMON C.P SITORUS,SH.)

HAKIM KETUA

(RAMAULI H PURBA,SH)

HAKIM ANGGOTA II

(KAROLINA SITEPU, SH)

PANITERA PENGGANTI

( ASER LIMBONG,SH )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)